



PENETAPAN

Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 4 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, email ;

**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih 20 September 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 4 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1991. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/10/V/1991 tanggal 5 Mei 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah ke

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selama 3 tahun, kemudian berpindah ke Bogor sekitar 20 tahun yang alamat terakhirnya di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Enim 20 September 1992, berusia 32 tahun, pendidikan terakhir SLTA, tinggal bersama suaminya;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor 4 Juli 2003, berusia 21 tahun, pendidikan terakhir SLTA, tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat memiliki sifat suka marah-marah;

5.2. Tergugat melakukan KDRT;

5.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa perselisihan besar yang pertama kali terjadi sekitar tahun 2007. Tergugat memiliki wanita idaman lain. Hal ini Penggugat mengetahui karena membaca bukti chatngan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang diketahui pertama kali oleh anak Penggugat yang bernama Rizky Utami. Pada waktu ini Tergugat secara sadar mengakui telah memiliki wanita idaman lain;

7. Bahwa atas kejadian di atas, karena menginginkan kehidupan yang baik untuk anak-anak, Penggugat memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan pada Tergugat untuk berubah dan bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun seperti sediakala;

8. Bahwa kesempatan kedua yang Penggugat berikan pada Tergugat kembali dikhianati dengan perselingkuhan kedua yang terjadi sekitar tahun 2015. Pada waktu ini Tergugat digrebek oleh warga karena tinggal bersama selingkuhannya. Penggugat mengetahui hal ini melalui kawan Tergugat yang diutus langsung untuk memberikan kabar kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perselingkuhan yang kedua ini Penggugat kembali memaafkan Tergugat dan kembali tinggal satu rumah. Tetapi kehidupan rumah tangga ini sering terjadi cekcok secara terus menerus selama kurang lebih 2 tahun, juga pada waktu ini Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat. Ketika cekcok Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar pada Penggugat;

10. Bahwa KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat yaitu dengan cara menampar dan menendang. KDRT ini Tergugat lakukan ketika Penggugat menolak untuk diajak berhubungan suami istri;

11. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada rentang waktu sekitar tahun tahun 2015. Hal ini dipicu karena sering cekcok yang disebabkan karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Ketika cekcok, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan juga sering mengusir Penggugat. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga ini Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;

12. Bahwa sejak Penggugat pergi, sampai dengan hari ini tidak pernah ada komunikasi, nafkah yang diberikan atau iktikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga ini;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 tahun;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

15. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat tanggal 8 November 2024 yang dibacakan di persidangan, diketahui Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 13 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 4 November 2024 dengan alasan Penggugat akan memastikan terlebih dahulu alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.900,00 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

**Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	36.900,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>186.900,00</b> +

(Seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 931/Pdt.G/2024/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)